

SKRIPSI

Dewi Puspitasari

**TELAAH ASURANSI DALAM PRESPEKTIF
HUKUM ISLAM**




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

TELAAH ASURANSI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan
Memenuhi Syarat - Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Dosen Pembimbing

Penyusun

Handwritten signature of Liliek Kamilah in black ink.

Liliek Kamilah, SH, M. Hum

NIP : 130 531 799

Handwritten signature of Dewi Puspitasari in black ink.

Dewi Puspitasari

NIM : 039614340

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

LEMBAR PENGESAHAN

Diuji pada tanggal : 8 Pebruari 2000

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing dan Penguji




Liliek Kamilah, SH, M. Hum

Dosen Penguji :


1. Afdol, SH, MS.



2. H. Umar Hasyim, SH.



3. Drs. Abdul Shomad, SH, MH.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Asuransi yang saat ini berkembang di Indonesia berlandaskan pada hukum positif apabila ditelaah dalam perspektif hukum Islam dapat ditarik kesimpulan yaitu :

- a. Secara nyata terdapat perbedaan yang mendasar pada prinsip-prinsipnya.
- b. Perbedaan tersebut karena Islam melarang adanya unsur ketidakpastian, unsur untung-untungan, dan unsur riba. Sedangkan ketiga hal tersebut melekat pada asuransi yang berlandaskan hukum positif.
- c. Dalam pandangan hukum Islam asuransi yang memiliki ketiga hal tersebut (ketidakpastian, untung-untungan, dan riba) maka status hukumnya haram.

Saat ini terdapat suatu alternatif lembaga asuransi yang lebih Islami diharapkan dapat mewadahi kegiatan orang-orang muslim. Asuransi tersebut dikenal dengan nama asuransi takaful. Asuransi takaful ini apabila ditelaah dalam perspektif hukum Islam maka masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai yaitu :

- penamaan iuran kebajikan tidak tepat
- penggunaan akad mudharabah tidak tepat karena tidak sesuai dengan mudharabah yang diperintahkan oleh Islam.

2. Saran

Pelaksanaan segala amalan bagi seorang muslim harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tertulis di Al-Qur'an dan di As-Sunnah. Demikian pula

dalam hal muamalah seperti yang terlihat dalam asuransi harus berjalan sesuai dengan yang digariskan Allah. Hal tersebut karena Islam telah mengatur secara rinci segala hal dalam kehidupan manusia dan tidak terbatas pada ibadah ritual semata.

Pelaksanaan asuransi yang sesuai dengan syari'at Islam seharusnya lebih banyak digunakan dan diminati oleh umat Islam. Asuransi yang sesuai dengan syari'at Islam tersebut harus benar-benar dipastikan tidak menyalahi akad yang ada dalam Islam. Campur tangan dari pemerintah sangat diperlukan untuk dapat menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang mendorong agar asuransi yang sesuai dengan syari'at Islam lebih banyak.

